

MODEL PENDIDIKAN DEMOKRATIS BERBASIS ISLAM

Abdullah Aly

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The paper proposes an Islamic-based democratic education to be put into practice in Indonesia. It unveils the process of musyawarah and dialogues among teacher and learners in the classroom practices. A mutual and reciprocal atmosphere is the absolute ingredients toward success. Teachers shall be proactive to learners' critical stands. Obligations and rights are to be carried-out to fulfill people's maslahat, public good. The paper foresees its prospect as becoming a long-stony way to achieve due to the raising cost of educational fee. Owing to the grant on educational independence and autonomy during the Reformation Era, private educational institutions in Indonesia face tremendous problems in supporting and financing its operation.

Keywords: *education, Islam, musyawarah, dialogue, education-fee*

Pendahuluan

Isu demokrasi selama ini selalu dikaitkan dengan ranah politik. Hampir semua penulis mengkaji isu demokrasi selalu dalam konteks politik. Ada sebagian penulis yang mengaitkan isu demokrasi dengan masalah pemilihan umum dan cara memperoleh kekuasaan (*power*). Sebagian penulis lainnya mencoba mengaitkan isu demokrasi dengan masalah negara dan pemerintahan. John L. Esposito & John O. Voll (1996) mencoba membahas isu demokrasi dalam kaitannya dengan politik secara luas. Dalam bukunya *Islam and Democracy* (1996: 33-191), Esposito dan Voll mencoba mengaitkan isu demokrasi dengan pemilihan

umum, cara memperoleh kekuasaan, negara, dan pemerintahan yang ada di beberapa negara Islam. Negara-negara Islam yang dimaksud adalah Iran, Sudan, Pakistan, Malaysia, Algeria, dan Mesir.

Di pihak lain, ada sedikit penulis yang mencoba mengaitkan isu demokrasi dengan masalah-masalah sosial-pendidikan. Misalnya, Fatima Mernisi dalam bukunya *Islam and Democracy Fear of The Modern World* (1992) telah menelaah demokrasi dalam kaitannya dengan aspek sosial-pendidikan. Penulis Indonesia yang mencoba mengaitkan demokrasi dengan aspek sosial-pendidikan, antara lain, adalah H.A.R. Tilaar dan Dede Rosyada.

Dalam bukunya *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Tilaar (2002) telah memasukkan sub judul demokratisasi dalam karyanya tersebut. Rosyada (2004) juga mencoba mengaitkan isu demokrasi dengan pendidikan melalui bukunya *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Penulis lain dari Indonesia adalah Zamroni. Ia menulis buku yang berjudul *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (2001).

Keempat penulis di atas telah menjelaskan hubungan antara isu demokrasi dengan pendidikan secara makro. Masalah-masalah pendidikan secara mikro—seperti pembelajaran di kelas dan peran guru dalam proses pembelajaran— luput dari kajian mereka. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan perspektif Islam dalam kajiannya tentang demokrasi dan pendidikan, kecuali Fatima Mernisi.

Memperhatikan kedua hal tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah hubungan antara isu demokrasi dan pendidikan dalam perspektif mikro. Dalam hubungan ini, pembahasan tentang sekolah yang demokratis, pembelajaran yang demokratis, dan guru yang demokratis menjadi sesuatu yang niscaya. Selain itu, tulisan ini juga akan diarahkan untuk memberi bobot keislaman dalam pembahasan tentang sekolah, pembelajaran, dan guru yang demokratis. Bobot keislaman di sini dipahami dalam pengertian Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif cenderung kepada wahyu dan teks al-Qur'an, sedangkan Islam historis cenderung kepada praktik dan pengalaman yang terjadi pada masa

Rasulullah saw, sahabat, tabi'in, dan seterusnya.

Sekolah Demokratis

Salah satu ciri utama pendidikan abad ke-21 adalah sekolah demokratis. Sekolah model ini mengandaikan adanya pengelolaan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik demokratis. Menurut Dede Rosyada (2004: 17), praktik demokratis di sini mengandung dua nilai utama, yaitu keadilan dan partisipasi atau kerjasama. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa sekolah demokratis merupakan sekolah yang memberikan peluang yang adil kepada semua orang untuk mengakses dan berpartisipasi dalam dunia pendidikan.

a. Keadilan Memperoleh Pendidikan

Nilai utama (*core value*) yang pertama dalam konsep sekolah demokratis adalah nilai keadilan atau kesamaan. Nilai ini ternyata kompatibel dengan cara pandang UNESCO, bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Dalam kaitan ini, UNESCO (2003: 5) memprogramkan pendidikan untuk semua, suatu program yang populer dengan sebutan *education for all* (EFA). Program ini dilakukan dalam rangka mencounter praktik-praktik pendidikan diskriminatif yang masih dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Jerman. Dikatakan diskriminatif, karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak memberikan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan kepada anak dari keluarga

imigran dan keluarga kulit berwarna. Praktik pendidikan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

Sementara itu, di beberapa negara berkembang –seperti Afrika, Banglades, Brazil, China, Mesir, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, dan Pakistan –menurut hasil survey UNESCO (2003: 5-6)– menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada anak laki-laki dari keluarga kelas menengah ke atas. Anak laki-laki dari keluarga miskin di beberapa negara berkembang tersebut belum memperoleh kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan.¹ Bagaimana dengan anak perempuan? Di beberapa negara Muslim –seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan– pada tahun 1920-an belum memberi kesempatan kepada anak perempuan untuk memperoleh akses pendidikan. Pada tahun 1940-an baru mulai ada kesempatan bagi anak perempuan di ketiga negara muslim tersebut untuk memperoleh hak belajarnya (Fatima Mernisi, 1992: 80-82).

Pada era kontemporer ini, hak untuk memperoleh pendidikan bukan lagi terhalang oleh faktor jenis kelamin melainkan oleh faktor ekonomi. AINU Rofiq Dawam (2003: 29), misalnya, telah mencatat bahwa pada sepuluh

tahun terakhir ini, ada gejala praktik komersialisasi pendidikan di Indonesia. Anehnya, praktik komersialisasi pendidikan tersebut bukan hanya dilakukan oleh para pelaku pendidikan non-Islam melainkan juga dilakukan oleh para pelaku pendidikan Islam. Beberapa sekolah seperti sekolah elit, sekolah unggulan, sekolah terpadu, dan sekolah program khusus adalah contoh sekolah yang telah mempraktikkan komersialisasi pendidikan. Dikatakan komersialisasi, karena sekolah-sekolah tersebut mematok biaya pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini berarti, sekolah-sekolah tersebut hanya memberikan peluang kepada anak-anak orang kaya saja untuk memperoleh pendidikan dari sekolah. Fakta ini tentu bertolak belakang dengan program EFA dari UNESCO dan konsep sekolah demokratis.

Dalam perspektif Islam, pendidikan demokratis ini ternyata kompatibel dengan doktrin-doktrin Islam dan pengalaman historis umat Islam. Adapun doktrin Islam yang mengandung prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, antara lain, ditemukan keberadaannya dalam al-Qur'an surat al-Syura` (42): 38, al-Hadiid (57): 25, dan al-A'raf (7): 181. Menurut Abdul Latif b. Ibrahim (1999: 44-45), ketiga ayat al-Qur'an di atas memberikan landasan moral dan etik

¹Dalam catatan statistik UNESCO pada 2003 penduduk dunia yang buta huruf tercatat 862 juta orang. Di Negara-negara berkembang anak-anak usia antara 5-11 tahun yang tidak mampu memasuki sekolah sebanyak 115 juta anak, 56% di antaranya adalah anak perempuan. Lebih jauh tentang ini lihat *UNESCO: What It Is What It Does?*, (UNESCO, France: Bureau of Public Information, 2003), hlm. 5-6.

bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam soal pendidikan, ekonomi, maupun politik. Perlakuan adil di sini, menurut Latif berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, termasuk hak dalam memperoleh pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan hak bagi semua orang, baik orang Muslim maupun non-Muslim, orang etnik Arab maupun orang non-Arab, orang berkulit hitam maupun orang berkulit putih (Abdullah al-Habsyi, 2004: 23). Dengan kata lain, Islam tidak mengajarkan doktrin rasisme, yang menempatkan suatu kelompok secara superior atas kelompok yang lain karena faktor ras dan etnik.

Doktrin Islam tentang prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan di atas telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw untuk mengelola keragaman kelompok dalam masyarakat, baik sebelum masa kenabian maupun pada masa kenabian. Kasus peletakan *hajar al-aswad* (batu hitam) merupakan contoh penting tentang implementasi prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan pada masa pra-kenabian. Menurut Fuad Hashem (1992: 110-11), pada saat Muhammad saw berusia remaja, ka'bah dipugar dan dibangun oleh orang-orang Qurays. Menjelang berakhirnya pembangunan, ada konflik yang tajam antara sesama klan Qurays tentang siapa yang berhak meletakkan batu hitam ke tempat semula. Klan Abu Dzar merasa paling berhak memonopoli dan menolak campur tangan klan lain. Klan yang lain tersinggung, dan terjadilah perang adu mulut yang sangat tajam. Memperhatikan konflik ini, Abu Rabi'ah –sesepuh

orang Qurays– mengusulkan agar menyerahkan masalah ini kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Shaffah. Semua klan menyetujui usul Abu Rabi'ah. Secara kebetulan, Muhammad saw muncul dari sana. Orang-orang Qurays pun mengerumuni Muhammad dan meminta solusi darinya. Solusi yang ditempuh oleh Muhammad saw digambarkan oleh Hashem (1992: 111) sebagai berikut:

“Keputusan Muhammad sungguh mengesankan. Ia merentangkan selendangnya ke dekat batu hitam kemerahan itu. Dengan hati-hati ia tunduk mengangkat batu lonjong yang bergaris tengah 45 dan 25 sentimeter itu, dan meletakkannya di atas kain itu. “Nah coba setiap pemimpin klan memegang ujung kain ini,” suruhnya. Mereka mengangkat secara bersama, dan lega oleh cara mulus ini. Muhammad mengambil *hajar al-aswad* itu dan menaruh di tempatnya. Suasana menjadi dingin, ketegangan lenyap dan Muhammad di elu-elukan orang.”

Selanjutnya pada masa kenabian, Nabi Muhammad saw menjadikan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan ini sebagai praktik sehari-hari untuk mengelola keragaman kelompok dalam masyarakat. Pada saat pertama kali memasuki kota Madinah, misalnya, Nabi saw membuat perjanjian tertulis yang populer dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam ini menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan. Menurut J. Sayuthi Pulungan (1996: 150), prinsip

demokrasi, kesetaraan, dan keadilan tersebut terkandung dalam Piagam Madinah pada pasal 16 dan 46 sebagai berikut:

“Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka” (pasal 16).

“Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifat* ini.”

Solusi penyelesaian peletakan *hajar aswad* pada ka'bah yang dilakukan Rasulullah saw pada masa prakelahiran dan pelaksanaan dua pasal Piagam Madinah pada masa kenabian di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan antar etnis, antar ras, dan antar agama. Selain itu, dua hal tersebut juga mengandung pesan moral bahwa Nabi Muhammad saw menolak adanya diskriminasi, hegemoni, dan dominasi dalam kehidupan di masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, dari sudut perspektif pendidikan, dua hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan sekolah-sekolah Islam yang demokratis.

b. Partisipasi dalam Pendidikan

Nilai utama kedua dalam konsep sekolah demokratis adalah nilai partisipasi atau kerjasama. Partisipasi di sini dimaksudkan sebagai pelibatan

masyarakat dalam membahas program-program sekolah (Dede Rosyada, 2004: 17). Pentingnya pelibatan dan bekerjasama dengan masyarakat terletak pada pemberian peluang dari sekolah kepada masyarakat untuk memahami arah pengembangan sekolah, memahami berbagai problem yang dihadapinya, dan memahami langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Di pihak lain, kemauan masyarakat untuk terlibat dan bekerjasama dengan sekolah ini sesungguhnya merupakan cerminan dari rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap sekolah.

Secara teoritik, menurut Dede Rosyada (2004: 85), sekolah demokratis memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum sekolah. Ada dua kategori dalam masyarakat, yaitu: orang tua siswa serta kalangan ilmuwan dan pemerhati pendidikan. Sebagai bagian dari masyarakat sekolah, orang tua siswa dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dengan alasan, karena orang tua siswa memiliki ekspektasi terhadap anaknya sehingga mereka harus didengarkan harapan-harapannya. Selain orang tua siswa, sekolah juga direkomendasikan untuk melibatkan kalangan ilmuwan dan pemerhati pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Bagi sekolah, harapan orang tua siswa serta masukan dari ilmuwan dan pemerhati pendidikan itu penting, karena dapat dijadikan inspirasi oleh sekolah untuk perbaikan kurikulumnya di masa yang akan datang.

Dalam konteks Indonesia, sekolah demokratis yang memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan sekolah itu relevan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 4 ayat 1 dari UU Sisdiknas tersebut secara eksplisit menyebutkan: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Pasal ini memberikan prinsip penting bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Artinya, pemerintah pusat memberikan wewenang dan otoritas kepada masyarakat untuk terlibat dan bekerjasama dengan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsekuensinya adalah ada pengurangan wewenang dan otoritas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam perspektif Islam, sekolah demokratis yang ditandai dengan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ini bukanlah sesuatu yang baru. Berdasarkan sabda Rasulullah saw bahwa "belajar itu merupakan kewajiban bagi Muslim dan Muslimat", maka terbangunlah tradisi wakaf pendidikan di kalangan umat Islam yang kaya dan bangsawan –terutama pada masa Dinasti Abbasiyah. Charles Michael Stanton (1994: 41-45) menjelaskan bahwa para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Islam telah melibatkan orang-orang kaya dan bangsawan dalam penyelenggaraan

pendidikan. Keterlibatan mereka terutama dalam aspek pendanaan, baik untuk gaji para guru, beasiswa, pengadaan buku dan sumber belajar, maupun untuk biaya kegiatan pembelajaran lainnya seperti observasi, percobaan di laboratorium, dan penerjemahan buku-buku asing.

Konsekuensi logis dari pemberian dana tersebut adalah para pemberi dana memiliki otoritas untuk menentukan arah pendidikannya. Sebagai contoh, para pemberi dana berhak menentukan kriteria guru yang harus dipenuhi dan pendekatan terhadap kurikulum yang harus diikuti. Jika pemberi dana pendidikan tersebut berafiliasi pada mazhab Syafi'i, maka ia akan menuntut pelaksana pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan mazhab Syafi'i. Guru-guru yang terlibat dalam pembelajaran pun harus memiliki komitmen terhadap sosialisasi mazhab Syafi'i. Dengan demikian, keterlibatan pemberi dana pendidikan akan berlanjut pada periode berikutnya, jika pelaksana pendidikan bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para pemberi dana (Stanton, 1994: 42-43).

Dalam konteks Indonesia, masyarakat telah memiliki tradisi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan di sekolah Islam, madrasah, dan pesantren. Arif Furqan (2001: 37-38) dalam penelitiannya yang berjudul *Daya Tampung Madrasah* telah menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia memiliki dorongan yang kuat untuk berpartisipasi dalam pendidikan di madrasah.

Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk mendirikan madrasah di sekitar tempat tinggal mereka dengan harapan agar anak-anak mereka tertampung di madrasah tersebut. Dalam kaitan ini, mereka menginginkan anak-anaknya mendapat pendidikan agama yang cukup untuk bekal di akhirat nanti, di samping pendidikan umum. Sayangnya, pendirian madrasah ini sering tanpa disertai dengan persiapan yang matang, baik dari segi tenaga pengajar maupun dana atau sarananya. Selain itu, sering juga pendirian madrasah tanpa disertai pertimbangan, apakah di daerah dekatnya sudah ada madrasah serupa atau belum, sehingga di beberapa tempat terlihat banyaknya madrasah yang letaknya berdekatan antara satu sama lainnya, dengan jumlah murid yang kecil pula.

Memperhatikan kuatnya ikatan emosional masyarakat di atas menyebabkan madrasah menjadi massif, populis, dan mencerminkan suatu gerakan akar rumput (*grass root*). Oleh karena itu, madrasah lebih banyak di pedesaan dan daerah pinggiran (*sub-urban*) –dan lebih dimotivasi secara intrinsik bahwa mencari ilmu dalam Islam sebagai suatu kewajiban. Keterikatan emosional ini, di satu sisi merupakan potensi dan kekuatan madrasah, dalam arti rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab (*sense of responsibility*) masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi karena merekalah yang mendirikan. Hal ini juga menjadi faktor penting untuk menjamin *sustainability* (kelangsungan hidup) madrasah sebagai lembaga pendidikan swasta yang populis dan mandiri. Namun

demikian, di pihak lain kondisi ini justru menjadi kendala. *Pertama*, dari aspek penyelenggara, banyak madrasah yang bernaung di bawah organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain. *Kedua*, kuantitas madrasah lebih menonjol tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam pengelolaannya. *Ketiga*, hambatan psikologis, dalam arti, karena merasa sebagai pemilik atau pendiri yang membina madrasah sejak awal, sebagian pengelola tidak mudah menerima perubahan yang datang dari luar, termasuk dari pemerintah.

Pembelajaran Demokratis

Pembelajaran yang demokratis merupakan konsekuensi logis dari adanya konsep sekolah demokratis. Jika sekolah demokratis ditandai oleh adanya nilai keadilan dan partisipasi atau kerjasama, maka kedua nilai tersebut selanjutnya diposisikan dalam konteks dan situasi pembelajaran. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran demokratis adalah proses pembelajaran yang memuat nilai keadilan dan partisipasi atau kerjasama antara guru dan siswa atau antara siswa satu dengan siswa yang lain.

Pertama, pembelajaran demokratis ditandai oleh adanya nilai keadilan. Nilai keadilan ini dipahami sebagai perlakuan sama yang ditampilkan guru terhadap siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Perlakuan yang adil ini memungkinkan terciptanya lingkungan sosial yang aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Secara teoritik, lingkungan

sosial yang aman dan nyaman ini dapat diciptakan oleh guru melalui pemilihan kata yang halus, hubungan simpatik dan apresiatif antar siswa, serta perlakuan adil guru terhadap siswa (Linda Starr, 2004: 4).

Senada dengan pendapat Starr di atas, Lyn Haas dalam Dede Rosyada (2004: 18) mengemukakan bahwa nilai keadilan dalam pembelajaran ini berarti guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk belajar. Semua siswa memperoleh perlakuan yang sama dari gurunya untuk memperoleh pelajaran di dalam kelas. Dengan perlakuan yang sama ini, mereka akan memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka. Dalam kaitan ini, pembelajaran yang demokratis akan menjamin semua peserta didik memperoleh perhatian yang sama, tanpa membedakan latar belakang warna kulit, etnik, agama, bahasa, dan budaya siswa. Selain itu, dengan nilai keadilan dalam pembelajaran ini guru juga tidak akan membedakan antara siswa yang pandai dan bodoh serta antara siswa yang rajin dan malas.

Sebagai agama yang mengajarkan keadilan, Islam memberikan dasar-dasar moral dan etik untuk mengembangkan proses pembelajaran yang memperlakukan siswa secara adil. Adapun di antara dasar moral dan etik untuk pengembangan pembelajaran yang adil ini adalah doktrin pentingnya berbuat adil dan ihsan (Q.S. Al-Maidah/5: 8). Selain ayat al-Qur'an di atas, sabda Rasulullah saw juga dapat dijadikan landasan moral dan etik untuk mengembangkan pembelajaran yang

adil. Salah satu sabda Rasulullah saw yang relevan adalah: "*Kami golongan para nabi, telah diperintahkan untuk berkomunikasi kepada manusia sesuai dengan kompetensi atau ukuran akal mereka*" (H.R. Bukhari). Hadis ini oleh Abdullah Nashih Ulwan (1988: 78) dijadikan sebagai dasar moral dan etik untuk merumuskan konsep pembelajaran yang adil. Menurutnya, yang dimaksud dengan keadilan dalam pembelajaran adalah guru mengajar dan mendidik para siswa sesuai dengan kemampuan akal dan gaya pembelajaran mereka. Konsep keadilan dalam pembelajaran ini meniscayakan para guru untuk memerhatikan perbedaan individu siswa dalam proses pembelajaran.

Di pihak lain, Yusuf Al-Qardhawi (2000) mencatat banyaknya riwayat yang menginformasikan bahwa apabila Rasulullah saw menerima pertanyaan tentang suatu hal yang diajukan oleh para sahabat, jawaban Rasulullah saw berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kompetensi individu yang bertanya. Sebagai contoh, Rasulullah saw pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang "amalan apa yang paling disukai Allah swt?" Rasulullah saw menjawab, "shalat pada awal waktunya". Pertanyaan yang sama pernah dikemukakan oleh sahabat lain, beliau menjawab: "berbuat baik kepada kedua orang tua". Jelaslah, Rasulullah saw menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para sahabatnya sesuai dengan keadaan dan situasi individu yang bertanya. Mengapa demikian? Al-Qardhawi (2000) menjelaskan bahwa sesuatu yang baik untuk seorang individu belum tentu

baik bagi orang lain. Atas dasar ini, guru yang baik dan berkesan adalah guru yang dapat menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Selanjutnya, Al-Qardhawi menyimpulkan bahwa Rasulullah saw merupakan contoh guru yang adil terhadap para siswanya. Ada lima bukti bahwa Rasulullah saw adalah seorang pendidik yang adil. Kelima bukti dimaksud adalah: (1) memberi nasihat sesuai dengan perbedaan setiap individu yang meminta nasihat; (2) memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama karena disesuaikan dengan individu yang bertanya; (3) berperilaku dan bersikap sesuai dengan kondisi orang yang bergaul dengannya; (4) menyampaikan perintah dan hukum *taklif* sesuai dengan kemampuan orang yang menerimanya; dan (5) melaksanakan hukuman atas seseorang sesuai dengan keadaan yang menerimanya.

Memperhatikan uraian-uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa nilai keadilan sebagai indikator dalam pembelajaran yang demokratis bukan hanya terbatas pada pemberian peluang yang sama kepada semua siswa untuk memperoleh hak belajar dalam kelas. Nilai keadilan dalam konsep pembelajaran yang demokratis juga berarti penyampaian materi pembelajaran di kelas sesuai dengan tahap perkembangan para siswa. Atas dasar ini, tingkat kesulitan materi ajar yang disampaikan oleh para guru harus sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif para siswa.

Kedua, pembelajaran demokratis dicirikan oleh adanya nilai partisipasi

dan kerjasama. Terkait dengan nilai partisipasi dan kerjasama ini, Ricardo L. Garcia (1982: 146) menyebutkan bahwa gaya pengajaran guru (*teaching style*) sangat menentukan ada tidaknya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jika gaya pengajaran guru merupakan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam proses pembelajaran, maka nilai partisipasi dan kerjasama hanya dapat dihadirkan oleh guru yang demokratis. Secara teoritis, menurut Garcia ada tiga gaya kepemimpinan yang dimiliki guru, yaitu: gaya otoriter, demokratis, dan bebas (*laissez faire*). Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru yang otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi dan saling bekerjasama dalam pembelajaran. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa, sehingga partisipasi siswa dalam pembelajaran cukup tinggi. Selanjutnya, guru yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelas, sehingga partisipasi siswa dalam proses pembelajaran sangat tinggi. Untuk abad ke-21 ini, gaya kepemimpinan guru yang demokratis agaknya paling cocok bagi siswa (Donna Styles, 2004: 3).

Untuk mengundang partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, para guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti ceramah dan dialog, diskusi kelompok, simulasi,

.....

bermain peran, observasi, dan penanganan kasus (Abdullah Aly, 2003: 70-1). Melalui ceramah dan dialog para guru mendiskusikan materi pembelajaran –konsep, informasi, teori, hukum, dll.– dengan para siswa. Sementara itu, melalui diskusi kelompok para siswa mendiskusikan materi pembelajaran dengan teman sejawat dalam kelompok kecil. Dalam simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dalam momen-momen tertentu, diadakan proyek dan kepanitiaan bersama, dengan melibatkan aneka macam siswa dari berbagai etnik, budaya, dan bahasa lokal yang beragam. Sedangkan melalui observasi dan penanganan kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari di masyarakat tertentu. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.

Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diasumsikan telah memiliki wawasan dan pemahaman awal (*prior knowledge*) yang terkait dengan materi pembelajaran. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak sekadar berorientasi pada ranah kognitif,

melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik sekaligus.

Pendekatan demokratis dalam proses pembelajaran ini, menurut (Richardo L. Garcia, 1982: 160), harus menempatkan guru dan siswa memiliki status yang setara (*equal status*), karena masing-masing dari mereka merupakan anggota komunitas kelas yang setara juga. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang absolut. Perilaku guru dan siswa harus diarahkan oleh kepentingan individu dan kelompok secara seimbang. Aturan-aturan dalam kelas harus dibagi untuk melindungi hak-hak guru dan siswa. Adapun hak-hak guru dalam proses pembelajaran meliputi: (a) guru berhak menilai para siswa sebagai manusia dan hak mereka sebagai manusia, (b) guru berhak mengetahui kapan menerapkan gaya pengajaran yang berbeda –otoriter, demokratis, dan bebas– untuk meningkatkan hak-hak siswa, (c) guru berhak mengetahui kapan dan bagaimana menerapkan ketidakpatuhan sipil, dan (d) guru berhak memahami kompleksitas aturan bagi mayoritas dan melindungi hak-hak minoritas. Di pihak lain, para siswa memiliki hak-hak sebagai berikut: (a) siswa berhak mengetahui hak sipil dan kewajibannya, dan (b) siswa berhak mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajibannya.

Lebih jauh, pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru memiliki kompetensi tertentu. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (1994: 6-7) menawarkan 6 (enam) kompetensi guru yang demokratis, yaitu: (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan

fleksibel dalam mengelola keragaman siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan. Selain itu, James A. Bank (1989: 104-5) menambahkan kompetensi lain yang harus dimiliki oleh guru yang demokratis, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku etnik para siswa, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran.

Sebagai agama kemanusiaan, Islam memberikan dasar-dasar moral dan etik untuk mengembangkan proses pembelajaran yang memiliki daya undang siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Adapun di antara dasar moral dan etik untuk pengembangan pembelajaran yang demokratis ini adalah doktrin musyawarah (Q.S. At-Thalaq/65: 6), doktrin tentang pentingnya memelihara persamaan hak dan kewajiban (Q.S. Al-Baqarah/2: 228), serta doktrin tentang perlunya dialog dan toleran (Q.S. al-Hujurat/49:13 dan al-Baqarah/2:256).

Penerapan doktrin musyawarah dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara guru meminta pendapat para siswa tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas. Guru bisa memulai memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan cara membuka dialog,

mengundang para siswa untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Pada titik ini, guru bersabar mendengarkan pendapat para siswa. Kesiediaan guru untuk menjadi pendengar ini penting, karena kebanyakan dari guru lebih betah berbicara dari pada mendengarkan pembicaraan. Guru lebih pandai berbicara dari pada pandai mendengar. Padahal kebanyakan guru sangat suka didengar. Terlebih apa yang diucapkan guru didengar oleh para siswa dengan antusias. Dapat dipastikan model guru seperti ini akan lebih diapresiasi meskipun para siswa tidak memberikan solusi yang memuaskan terhadap permasalahan yang dibahas dalam pembelajaran.

Konsekuensi logis dari doktrin musyawarah dan dialog dalam proses pembelajaran ini adalah keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban dan hak antara guru dan siswa. Kewajiban guru adalah menyayangi para siswa, sedangkan haknya adalah memperoleh penghormatan dari para siswa. Begitu pula sebaliknya, siswa berkewajiban untuk menghormati guru, dan ia berhak mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Menurut Abdullah Ubaid Mathraji (2009: 3), keseimbangan relasi ini bersifat resiprokal, timbal balik. Oleh karena itu, kedua belah pihak sebaiknya tidak saling menunggu dalam melaksanakan kewajiban. Jadi, keduanya harus proaktif dalam melaksanakan kewajiban agar haknya terpenuhi. Hak akan diperoleh jika kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Sebagai guru, sudah seharusnya menyayangi siswa dengan segala perhatian. Begitu juga para siswa

harus menghormati dan memuliakan para gurunya dengan ketulusan, bukan karena keterpaksaan.

Keseimbangan relasi ini harus berjalan dengan selaras. Jangan mentang-mentang guru, kemudian berlaku semena-mena atau seenaknya kepada siswa. Jika demikian, maka jangan harap siswa akan menghormati guru. Ini termasuk gaya asuh yang penuh dengan tuntutan. Biasanya, guru akan menghukum dengan kekerasan bila siswa tidak menunjukkan kepatuhan. Cara mendidik seperti ini harus dihindari. Agar keseimbangan relasi tetap terjaga, sebaiknya guru mendidik anak dengan metode pendisiplinan yang bersifat suportif, tidak menghukum. Mereka memonitor dan menetapkan standar yang jelas bagi perilaku siswanya, bersifat asertif, tetapi tidak restriktif.

Penutup

Dengan memerhatikan uraian-uraian di atas, muncul pertanyaan “bagaimana kira-kira prospek pendidikan demokratis berbasis Islam di Indonesia?” Ada dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan tersebut. *Pertama*, jika dilihat dari sisi nilai keadilan, agaknya, masa depan pendidikan demokratis berbasis Islam di Indonesia masih memerlukan perjuangan panjang. Mengapa demikian? Dalam pengamatan sederhana ada hukum yang berlaku di masyarakat bahwa semakin mahal biaya pendidikan yang ditentukan oleh sekolah, maka akan semakin meningkat animo masyarakat terhadap sekolah tersebut. Sebaliknya, jika sekolah menarik biaya murah dari para

siswanya maka akan berdampak pada penurunan animo masyarakat terhadap sekolah tersebut. Hal ini berarti, salah satu faktor penghalang bagi pendidikan demokratis yang ditandai dengan biaya pendidikan murah adalah sebagian besar dari masyarakat itu sendiri. Pada gilirannya, anak-anak bangsa dari keluarga miskin –yang boleh jadi tidak kalah cerdasnya dengan anak-anak orang kaya– tidak memiliki kesempatan untuk menikmati sekolah yang baik dan berkualitas.

Kedua, jika dilihat dari aspek pelibatan masyarakat terhadap sekolah, agaknya, masa depan pendidikan demokratis berbasis Islam di Indonesia juga belum cerah. Dikatakan belum cerah, karena ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa dengan cara menegerikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam milik masyarakat, kemandirian masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui madrasah dan sekolah Islam tiba-tiba menurun drastis. Oleh karena tradisi mendirikan dan mengembangkan madrasah dan sekolah Islam swasta “dipotong” oleh kebijakan pemerintah Orde Baru, maka pemerintah era reformasi kesulitan mengimplementasikan kebijakan demokratisasi pendidikan. Akibatnya, kebijakan pemerintah pusat berupa pemberian sebagian otoritas dan wewenang kepada pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ternyata berjalan secara tersendat-sendat. Namun demikian, jika kebijakan demokratisasi pendidikan ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, maka bukan tidak mungkin kemandirian masya-

rakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan lambat laun akan tumbuh kembali. Hal ini berarti sekolah demokratis dengan biaya murah yang diimpikan oleh

sebagian besar anak-anak bangsa selama ini –pelan tapi pasti– akan terwujud.

Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Latîf b. Ibrahim, 1999. *Tasamuh al-Gharb Ma'a al-Muslimin fi al-Asf al-Hadith*. Riyad: Dar Ibn al-Jawzi.
- Abdullah al-Habsyi, 2004. *Hak-hak Sipil dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlul Bait*. Jakarta: Al-Huda.
- Abdullah Aly, 2003. "Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia," dalam *Isyraqi, Jurnal Penelitian Keislaman*, Volume II Nomor 1, Januari-Juli 2003, hlm. 60-73.
- Abdullah Nasih Ulwan, 1988. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. oleh Syed Ahmad Semait. Jilid Satu. Pustaka Nasional Pte. Ltd. Singapura.
- Abdullah Ubaid Mathraji, 2009. *Keseimbangan Relasi dalam Konstruksi Keluarga Sakinah*, dalam <http://www.bimasislam.com/?mod=article&op=detail&klik=1&id=247>.
- Ainurrifq Dawam, 2003. "Emoh" Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual", *Menuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsa-karya Press.
- Arif Furqan, 2001. *Daya Tampung Madrasah* (Seri Informasi Pendidikan Islam No. 09). Jakarta: Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Banks, James A. & Cherry A. McGee Banks, 1989. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, Boston: Allyn and Bacon.
- Dede Rosyada, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Elashmawi, Farid & Philip R. Harris, 1994. *Multicultural Management: New Skills for Global Success*, Malaysia: S. Abdul Majeed & Co.
- Fatima Mernisi, 1992. *Islam and Democracy Fear of The Modern World*. Indianapolis: Addison-Wesley Publishing Company.

- Fuad Hashem, 1992. *Sirah Muhammad Rasulullah Kurun Mekah Suatu Penafsiran Baru*. Bandung: Mizan.
- Garcia, Ricardo L., 1982. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- H.A.R. Tilaar, 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- John L. Esposito & John O. Voll, 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- J. Suyuthi Pulungan, 1996. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stanton, Charles Michael, 1990. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. oleh Asari Hasan. Jakarta: Logos.
- Starr, Linda, tt. *Creating a Climate for Learning: Effective Classroom Management Technique*, dalam http://www.educationworld.com/a_curr/curr155.shtml.
- Styles, Donna, *Class Meetings: A Democratic Approach to Classroom Management*, dalam http://www.educationworld.com/a_curr/profdev012.shtml.
- Tim UNESCO, 2003. *UNESCO: What It Is What It Does?* France: Bureau of Public Information.
- UNESCO, "International Conference on Education," dalam *Education for All for Learning to Live Together: Contents and Learning Strategies, Problems and Solutions*, Geneva: IBE, 2001.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*. Yogyakarta: Media Wacana Press.
- Yusuf Al-Qardhawi, 2003. *Sunnah: Sumber Ilmu dan Peradaban*, terj. oleh Muhammad Firdaus. Selangor, Malaysia: International Islamic Thought.
- Zamroni, 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.